



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

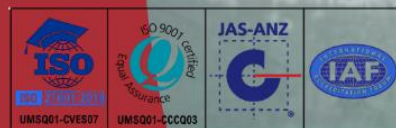
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2025-2029



Quality

QA
Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



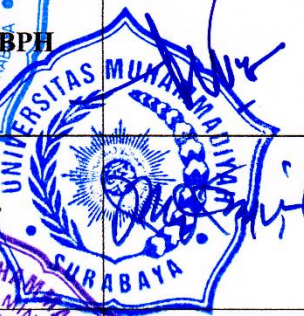
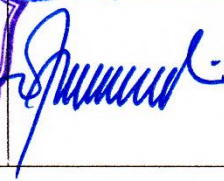
0858-5244-6337

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-014 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 11

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. Radius Setiyawan, M.A.	Wakil Rektor Bidang Riset Kerjasama, dan Digitalisasi		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPH		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 2 dari 11

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 3 dari 11

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Tujuan UMSURA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

A. DEFINISI ISTILAH

1	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
2	Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM
3	Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM
4	Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi
5	Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UMSURA yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat
6	Pengelolaan PkM adalah aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM
7	Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan PkM
8	Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 4 dari 11

9	Pembiayaan adalah dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari UMSURA, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
10	Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
11	Penugasan dosen adalah dosen yang ditugaskan oleh Rektor/Ditrektur/Ketua untuk melaksanakan PkM sesuai dengan aturan pemerintah/PTMA/Mitra kerjasama
12	Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi

B. RASIONAL

1	Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini di tandai dengan lahirnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: - Standar luaran pengabdian kepada masyarakat, - Standar proses pengabdian kepada masyarakat, - Standar masukan pengabdian kepada masyarakat
2	Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi
3	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat Telah diatur dalam Pasal 63 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi
4	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: - penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi - Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian - Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan - Pengelolaan PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi

C. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

Pernyataan Standar		Indikator Kinerja Utama		Nilai Standar	Referensi
1	UMSURA memiliki Renstra PkM dan peta jalan serta menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh	1.1	UMSURA memiliki dokumen Rencana Strategis PkM dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi/fakultas / prodi	Perguruan tinggi memiliki 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai	Per BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURABAYA**
**STANDAR MASUKAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-014
Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
No. Revisi : 03
Halaman : 5 dari 11

sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan	sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan PkM dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan	diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi, 3) Sumber daya menyediakan akses sarana, prasarana dan , pendanaan serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
---	--	---



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURABAYA**
**STANDAR MASUKAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-014
Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
No. Revisi : 03
Halaman : 6 dari 11

			target berdampak yang ditetapkan.	4) sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	
		1.2	UMSURA memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Tersedia dokumen pedoman pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025
2	Rektor/Direktur/Ketua program studi menyediakan sarana prasarana Pengabdian sesuai dengan karakteristik prodi yang memenuhi; 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan setiap tahun	2.1	Tersedia sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik prodi yang memenuhi 5 Aspek : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan dosen dalam melaksanakan pengabdian	Terpenuhi 5 aspek dalam menyediakan sarana dan prasarana PkM	Permendikti saintek no 39 tahun 2025
3	LRIPM/biro sarana dan prasarana UMSURA	3.1	Pemeliharaan sarana dan prasaran PkM dilakukan	Tersedia bukti pemeliharaan	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 7 dari 11

	melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2-kali setiap semester		secara berkala minimal 2 kali setiap semester oleh LRIPM/biro sarana prasarana	sarana prasarana PkM	
4	Dosen pelaksana Pengabdian mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis	4.1	Dosen mengajukan ijin penggunaan sarana prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan PkM	Tersedia bukti dokumen pengajuan dosen	
5	UMSURA menyediakan Alokasi dana yang memadai untuk mendukung kegiatan PkM hibah internal kampus minimal 5 juta per-dosen per-tahun	5.1	Dana PkM per dosen/ tahun	≥ 5 Juta	
6	UMSURA menyediakan Dana perolehan HKI/ Paten luaran PkM bagi dosen.	6.1	Dana pengajuan HKI luaran PkM mahasiswa bersama dosen per tahun	HKI ; 400.000 Paten : 1.500.000	
7	LRIPM UMSURA menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM UMSURA setiap tahun	7.1	Penyusunan dan pengembangan PkM sesuai dengan rencana strategi PkM UMSURA setiap tahun	Tersedia bukti penyusunan dan pengembangan PkM sesuai dengan renstra PkM	
8	LRIPM menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM setiap tahun	8.1	Implementasi kerjasama pelaksanaan PkM dengan lembaga mitra setiap tahun	Tersedia bukti dokumen implementasi kerjasama pelaksanaan PkM	
9	LRIPM UMSURA menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM	9.1	Dokumen peraturan, panduan dan standar penjaminan mutu internal PkM	Tersedia bukti dokumen peraturan, panduan dan standar penjaminan mutu PkM	
10	PT/Fakultas/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap PkM, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen elemen PkM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya,	10.1	PT/ Fakultas /PS melakukan. evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 4 aspek.	Tersedia bukti dokumen evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 4 aspek	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 8 dari 11

	(2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut hasil evaluasi; (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah	10.2	PT/Fakultas/PS melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi; (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah	Tersedia bukti dokumen tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan PkM dengan memenuhi 4 aspek	
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
11	LRIPM UMSURA memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain	11.1	Pelaksanaan pelatihan, seminar, lokakarya atau kegiatan lain untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM	Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan, seminar, lokakarya untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM	
12	UMSURA menyediakan fasilitas Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat secara periodic	12.1	Menyediakan fasilitas TI untuk mendukung pelaksanaan, publikasi hasil PkM dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat secara periodic	Tersedia fasilitas Teknologi Informasi untuk pelaksanaan, publikasi dan evaluasi PkM	
13	LRIPM / Fakultas / Prodi memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar masukan pengabdian kepada masyarakat	13.1	UMSURA memiliki dokumen terkait pelaksanaan standar masukan PkM, meliputi : a. Statuta UMSURA b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)	Tersedia 10 jenis dokumen pelaksanaan standar masukan PkM	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 9 dari 11

			c. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) d. Dokumen Rencana Operasional (Renop) e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) f. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat g. Prosedur Operasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat h. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSURA i. Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat j. Formulir orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat		
D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MASUKAN PkM					
1	Strategi Penyusunan Renstra PkM	1.1	Analisis kebijakan dan konteks institusi (Statuta, RIP, Renstra UMSURA dan Renop Perguruan Tinggi)		
			Mengidentifikasi diferensiasi misi UMSURA (unggulan pendidikan, Penelitian, atau PkM)		
			Mengkaji kebijakan eksternal (BAN-PT, Diktisantik, LAM, PkM Berdampak)		
		1.2	Evaluasi kondisi esisisting PkM		
			Melakukan evaluasi kinerja PkM periode sebelumnya (tema, luaran, pendanaan, mitra, dampak)		
			Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) PkM		
			Menghimpun masukan pemangku kepentingan (dosen, mitra, masyarakat)		
		1.3	Perumusan Landasan Pengembangan PkM		
		1.4	Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PkM		
		1.5	Penetapan strategi, program dan indikator kinerja		

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 10 dari 11

		1.6	Penetapan sumber daya dan pendanaan
		1.7	Legalitas dan Sosialisasi
2.	Strategi Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) PkM	2.1	Penetapan Tema Unggulan PkM
		2.2	Perumusan Tahapan Waktu (Time-Based Roadmap)
		2.3	Integrasi Kepakaran, Mitra, dan Luaran
		2.4	Penetapan Indikator Keberhasilan dan Dampak
		2.5	Sinkronisasi dengan Rentra dan SPMI
		2.6	Penetapan Peta Jalan PkM melalui SK Pimpinan
3	Strategi Penyediaan Sarana dan Prasarana PkM yang relevan dengan keilmuan prodi, memenuhi standar mutu, serta rasa aman dan layak digunakan dalam pelaksanaan PkM	3.1	Pemetaan karakteristik prodi dan kebutuhan PkM
		3.2	Penetapan standar dan SOP sarana prasarana PkM prodi
		3.3.	Penyediaan dan pengadaan sarpras PkM
		3.4	Optimalisasi dan integritas saspras institusi
		3.5	Sistem perizinan dan penggunaan sarpras PkM
		3.6	Pemeliharaan dan kelayakan sarpras
		3.7	Monitoring, evaluasi dan peningkatan sarpras PkM
4	Strategi penyediaan fasilitas teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi PkM secara priodik	4.1	Pengembangan sistem informasi PkM terintegrasi dengan sister
		4.2	Penyediaan infrastruktur ayang andal (server local atau cloud dengan sistem keamanan data, jaringan internet, perangkat keras)
		4.3	Pemanfaatn platform digital untuk pelaksanaan Pkm
		4.4	Sistem monitoring dan evalusi berbasisi digital
		4.5	Penguatan repository dan aksebilitas publik
		4.6	Peningkatan kapasistas SDM dalam pemanfaatan TI
		4.7	Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan
5	Strategi penyediaan pendanaan pelaksanaan PkM dan luaran PkM	5.1	Penetapan kebijakan pendanaan PkM (penetapan skema pendanaan dan alokasi dana PkM internal serta pendanaan luaran PkM)
		5.2	Pengembangan skema pendanaan PkM (PkM regular, PkM berbaisis kepakaran/keunggulan, PkM kolaboratif dengan mitra nasional internasional, PkM mahasiswa bersama dosen)
		5.3	Mekanisme pengajuan dan seleksi pendanaan
		5.4	Penyeluran dan pengelolaan dana PkM
		5.5	Pendanaan luaran PkM (HKI, Paten, Publikasi hasil PkM, produk atau model pemberdayaan masyrakat)
		5.6	Menetapkan klaim dan verifikasi luaran
6	Strategi menciptakan dan implementasi kerjasama PkM dengan mitra	6.1	Pemetaan dan penetapan mitra strategis
		6.2	Penyusunan kebijakan dan skema kerjasama PkM
		6.3	Perumusan dan penandatanganan dokumen kerjasama PkM
		6.4	Implementasi program PkM kolaboratif
		6.5	Integrasi kerjasama dengan luaran dan dampak PkM

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-014
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit No. Revisi Halaman	: 01 Juli 2026 : 03 : 11 dari 11

		6.6	Monitoring, evaluasi, dan peningkatan kinerja kerja sama PkM
		6.7	Penguatan keberlanjutan dan replikasi kerjasama PkM
E. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR MASUKAN PkM			
1. Rektor dan Wakil Rektor 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LRIPM) 3. LPM dan SPI 4. Dekan dan Wakil Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa			
F. DOKUMEN TERKAIT STANDAR MASUKAN PkM			
1. Statuta UMSURA 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat 7. Dokumen Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Prosedur Operasional Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSURA 10. Surat pernyataan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 11. Formulir orisinalitas/keaslian Pengabdian kepada Masyarakat.			
G. REFERENSI			
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Per BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 01/PED/I.O/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.			